



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD MANSUR Alias SURI;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Buni Baru Rt. 016 Rw. 009 Desa Buni Bakti
Kecamatan Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Tukang Masak);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan 11 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 29 Januari 2019 yang menunjuk PBH PERADI CIKARANG berdasarkan Penetapan No. 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MANSUR Als SURI telah bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan brutto keseluruhan $\pm 0,30$ gram yang dibalut tisu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berikut sim card 081290046969;
 - 1 (satu) buah jaket;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut sim card 081290046969Dipergunakan dalam perkara A.n Hasbul Kahfi Als Abul Als Kapten.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal;

Bahwa Terdakwa Muhamad Mansur Alias Suri pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 13.00 wib wib atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan September 2018 bertempat di depan restoran A & W Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 10.00 wib terdakwa sedang bekerja di Ichiban Sushi Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi terdakwa ditelepon oleh saksi Hasbul Kahfi menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki stok sabu seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh terdakwa 'Ada'. Kemudian sekira jam 21.00 wib terdakwa menelepon saksi Hasbul Kahfi untuk berjanjian di pinggir jalan depan Ichiban Sushi Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi kemudian sekira jam 21.15 wib terdakwa dihipir oleh saksi Hasbul Kahfi dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi Hasbul Kahfi diminta menunggu kabar dari terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Hasbul Kahfi.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 12.00 wib terdakwa menghubungi saksi Hasbul Kahfi untuk memberitahukan bahwa sabu pesanan saksi Hasbul Kahfi sudah ada dan meminta saksi Hasbul Kahfi untuk mengambil di depan restoran A & W Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi, kemudian sekira jam 13.00 wib di depan restoran A & W terdakwa bertemu dengan saksi Hasbul Kahfi, kemudian saksi Hasbul Kahfi memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan secara bersamaan terdakwa memberikan 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dan saksi Hasbul Kahfi masukkan kedalam kantong jaket yang saksi Hasbul Kahfi gunakan, selanjutnya terdakwa kembali bekerja dan saksi Hasbul Kahfi pergi.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Hasbul Kahfi dilakukan penangkapan oleh saksi Endang dan saksi Farid dikarenakan kedapatan barang bukti berupa narotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua) kemudian saksi Endang menanyakan *'narkotika jenis sabu tersebut milik siapa dan diperoleh dari mana'* dijawab oleh saksi Hasbul Kahfi *'milik saya yang dipesan oleh sdr. OKER'* dan *diperoleh dari terdakwa Muhamad Mansur Alias Suri'* kemudian saksi Endang meminta kepada saksi Hasbul Kahfi menunjukkan keberadaan terdakwa kemudian saksi Hasbul Kahfi memberitahukan keberadaan terdakwa, kemudian saksi Farid, saksi Endang dan saksi Hasbul Kahfi menuju ketempat Ichiban Sushi di Kota Harapan Indah kec. Medan satria kota Bekasi tempat kerja terdakwa.

Kemudian sesampainya di Ichiban Sushi sekira jam 18.30 wib saksi Farid dan saksi Endang menghampiri terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang bekerja kemudian saksi Farid dan saksi Endang memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian sat resnarkoba polres metro bekasi dan menanyakan apakah terdakwa mengenal saksi HASBUL KAHFI lalu terdakwa menjawab kenal, lalu saksi Endang menanyakan kembali apakah terdakwa yang memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi Hasbul Kahfi dijawab oleh terdakwa *'iya'*. Selanjutnya saksi Endang bertanya kembali diperoleh darimana dijawab oleh saksi Muhamad Mansur Alias Suri diperoleh dari sdr. GARDEN (Dpo), kemudian saksi Farid dan saksi Endang menggeledah badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo berikut simcard 081290046969, kemudian terdakwa dipertemukan dengan saksi Hasbul Kahfi dan saksi Endang menanyakan kepada terdakwa apakah mengenal saksi Hasbul Kahfi dijawab oleh terdakwa kenal kemudian saksi Endang memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dan mempertanyakan apakah sabu tersebut yang terdakwa berikan kepada saksi Hasbul Kahfi dan dijawab oleh terdakwa *'iya'*. Selanjutnya barang bukti, saksi Hasbul Kahfi dan terdakwa dibawa ke Polres metro bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun keuntungan terdakwa dalam hal jual narkotika jenis sabu tersebut Rp. 50.000.- s/d Rp. 100.000.-.

Bahwa dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 131AV/X/2018/BALAI LAB Narkoba, tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu Maimunah, Rieska Dwi Widayati dan diketahui oleh Kuswardani selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah bekas kotak susu ultra milk didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endang Isnandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Metro Bekasi;
 - Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa HASBUL KAHFI sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap HASBUL KHAFI pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan Kp Babakan Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan diperoleh barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima dua);

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Hasbul, narkoba tersebut sebelumnya diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi meminta kepada Sdr. Hasbul menunjukkan keberadaan Terdakwa kemudian Sdr. Hasbul memberitahukan keberadaan Terdakwa di Ichiban Sushi, Kota Harapan Indah, Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa kemudian sesampainya di Ichiban Sushi sekira jam 18.30 wib Saksi menghampiri Terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja kemudian Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo berikut simcard 081290046969;
- Bahwa kemudian Sdr. Hasbul dipertemukan dengan Terdakwa dijawab oleh Sdr. Hasbul kenal kemudian Saksi memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut tisu dan mempertanyakan apakah sabu tersebut yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Hasbul dan dijawab oleh Sdr. Hasbul 'iya';
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa dalam hal jual narkoba jenis sabu tersebut Rp. 50.000.- s/ d Rp. 100.000.-;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Hasbul dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Farid Bari Arbiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Metro Bekasi;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa HASBUL KAHFI sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap HASBUL KHAFI pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan Kp Babakan Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan diperoleh barang bukti

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua);

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Hasbul, narkoba tersebut sebelumnya diperoleh dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi meminta kepada Sdr. Hasbul menunjukkan keberadaan Terdakwa kemudian Sdr. Hasbul memberitahukan keberadaan Terdakwa di Ichiban Sushi, Kota Harapan Indah, Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
 - Bahwa kemudian sesampainya di Ichiban Sushi sekira jam 18.30 wib Saksi menghampiri Terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja kemudian Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo berikut simcard 081290046969;
 - Bahwa kemudian Sdr. Hasbul dipertemukan dengan Terdakwa dijawab oleh Sdr. Hasbul kenal kemudian Saksi memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut tisu dan mempertanyakan apakah sabu tersebut yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Hasbul dan dijawab oleh Sdr. Hasbul 'iya';
 - Bahwa adapun keuntungan Terdakwa dalam hal jual narkoba jenis sabu tersebut Rp. 50.000.- s/ d Rp. 100.000.-;
 - Bahwa selanjutnya Sdr. Hasbul dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi Hasbul Kahfi Als Abul Als Kapten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 10.00 wib Saksi sedang bersama dengan sdr. OKER (Dpo) di Kp. Babakan Desa Sukamekar sdr. OKER meminta kepada Saksi untuk mencari narkoba jenis sabu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa yang menanyakan apakah memiliki sabu seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa 'Ada';

- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada sdr. OKER bahwa pesanan sabunya ada. Kemudian sdr. OKER memberikan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 wib Terdakwa menelepon Saksi untuk berjanjian di pinggir jalan depan Ichiban Sushi Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi kemudian Saksi menuju ke tempat lokasi tersebut, sesampainya dilokasi sekira jam 21.15 wib Saksi melihat Terdakwa kemudian Saksi menghampirinya dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi diminta menunggu kabar dari Terdakwa, kemudian Saksi pulang kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 12.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi untuk memberitahukan bahwa sabu pesanan Saksi sudah ada dan meminta Saksi untuk mengambil di depan restoran A & W Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi, kemudian Saksi menuju ke depan restoran A & W dan sekira jam 13.00 wib sesampainya di depan restoran A & W Saksi bertemu dengan Terdakwa,
- Bahwa kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan secara bersamaan Terdakwa memberikan 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dan Saksi masukkan kedalam kantong jaket yang Saksi gunakan, kemudian Saksi menelepon sdr. OKER untuk memberitahukan bahwa pesanan sabunya sudah ada kemudian Saksi dengan sdr. OKER berjanjian di pinggir jalan Kp. Babakan Desa Sukamekar kec. Sukawangi kab. Bekasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi berangkat menuju ketempat tersebut kemudian sesampainya di pinggir jalan Kp. Babakan Desa Sukamekar kec. Sukawangi Kab. Bekasi tersebut Saksi belum bertemu sdr. OKER kemudian sekira jam 16.00 wib Saksi didatangi oleh Saksi Farid dan Saksi Endang dan memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi dan menanyakan kepada Saksi **'dimana narkotika yang Terdakwa simpan'** kemudian dijawab oleh Saksi **'ada dikantong jaket'**, kemudian Saksi Farid dan Saksi Endang menggeledah badan Saksi dan ditemukan 1 (satu) kotak bekas susu ultra

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua) gram yang dibalut tisu dari kantong jaket sebelah kanan bagian bawah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 10.00 wib Terdakwa sedang bekerja di Ichiban Sushi Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi Terdakwa ditelepon oleh Saksi Hasbul menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki stok sabu seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa 'Ada'.
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Hasbul untuk berjanjian di pinggir jalan depan Ichiban Sushi Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi kemudian sekira jam 21.15 Wib Terdakwa dihampiri oleh Saksi Hasbul dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Hasbul diminta menunggu kabar dari Terdakwa, kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 12.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Hasbul untuk memberitahukan bahwa sabu pesanan Saksi Hasbul sudah ada dan meminta Saksi Hasbul untuk mengambil di depan restoran A & W Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi, kemudain sekira jam 13.00 wib di depan restoran A & W Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Hasbul memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan secara bersamaan Terdakwa memberikan 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dan Saksi Hasbul masukkan ke dalam kantong jaket yang Saksi Hasbul gunakan, selanjutnya Terdakwa kembali bekerja dan Saksi Hasbul pergi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 18;30

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib di Ichiban Sushi, Saksi Farid dan Saksi Endang menghampiri Terdakwayang pada saat itu sedang bekerja kemudian Saksi Farid dan Saksi Endang memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi dan menanyakan apakah Terdakwa mengenal Saksi Hasbul lalu Terdakwa menjawab kenal, lalu Saksi Endang menanyakan kembali apakah Terdakwa yang memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Hasbul dijawab oleh Terdakwa iya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Endang bertanya kembali diperoleh darimana dijawab oleh Terdakwa diperoleh dari sdr. GARDEN (Dpo), kemudian Saksi Farid dan Saksi Endang menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo berikut simcard 081290046969, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Hasbul dan Saksi Endang menanyakan kepada Terdakwa apakah mengenal Terdakwa dijawab oleh Terdakwa kenal kemudian Saksi Endang memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut tisu dan mempertanyakan apakah sabu tersebut yang Terdakwa berikan kepada Saksi Hasbul dan dijawab oleh Terdakwa "Iya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hasbul beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 131AV/X/2018/BALAI LAB Narkoba, tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu Maimunah, Rieska Dwi Widayati dan diketahui oleh Kuswardani selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah bekas kotak susu ultra milk didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan brutto keseluruhan \pm 0,30 gram yang dibalut tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berikut sim card 083893502692;
- 1 (satu) buah jaket;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut sim card 081290046969

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 10.00 wib Terdakwa sedang bekerja di Ichiban Sushi Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi Terdakwa ditelepon oleh Saksi Hasbul menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki stok sabu seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa '**Ada**'.
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Hasbul untuk berjanjian di pinggir jalan depan Ichiban Sushi Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi kemudian sekira jam 21.15 Wib Terdakwa dihampiri oleh Saksi Hasbul dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Hasbul diminta menunggu kabar dari Terdakwa, kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 12.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Hasbul untuk memberitahukan bahwa sabu pesanan Saksi Hasbul sudah ada dan meminta Saksi Hasbul untuk mengambil di depan restoran A & W Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi, kemudian sekira jam 13.00 wib di depan restoran A & W Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Hasbul memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan secara bersamaan Terdakwa memberikan 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut tisu dan Saksi Hasbul masukkan ke dalam kantong jaket yang Saksi Hasbul

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



- gunakan, selanjutnya Terdakwa kembali bekerja dan Saksi Hasbul pergi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 18;30 Wib di Ichiban Sushi, Saksi Farid dan Saksi Endang menghampiri Terdakwayang pada saat itu sedang bekerja kemudian Saksi Farid dan Saksi Endang memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi dan menanyakan apakah Terdakwa mengenal Saksi Hasbul lalu Terdakwa menjawab kenal, lalu Saksi Endang menanyakan kembali apakah Terdakwa yang memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Hasbul dijawab oleh Terdakwa iya';
 - Bahwa selanjutnya Saksi Endang bertanya kembali diperoleh darimana dijawab oleh Terdakwa diperoleh dari sdr. GARDEN (Dpo), kemudian Saksi Farid dan Saksi Endang menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo berikut simcard 081290046969, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Hasbul dan Saksi Endang menanyakan kepada Terdakwa apakah mengenal Terdakwa dijawab oleh Terdakwa kenal kemudian Saksi Endang memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut tisu dan mempertanyakan apakah sabu tersebut yang Terdakwa berikan kepada Saksi Hasbul dan dijawab oleh Terdakwa "Iya";
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hasbul beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan lebih lanjut.;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 131AV/X/2018/BALAI LAB Narkoba, tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu Maimunah, Rieska Dwi Widayati dan diketahui oleh Kuswardani selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah bekas kotak susu ultra milk didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Setiap Orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal Ini adalah Terdakwa MUHAMMAD MANSUR Als SURI dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah memiliki atau menguasai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang pendidikan atau kesehatan dengan menggunakan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 10.00 wib Terdakwa sedang bekerja di Ichiban Sushi Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi Terdakwa ditelepon oleh Saksi Hasbul menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki stok sabu seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa ‘Ada’. Bahwa sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Hasbul untuk berjanjian di pinggir jalan depan Ichiban Sushi Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi kemudian sekira jam 21.15 Wib Terdakwa dihipir oleh Saksi Hasbul dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa; Bahwa kemudian Saksi Hasbul diminta menunggu kabar dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Terdakwa, kemudian Saksi pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 12.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Hasbul untuk memberitahukan bahwa sabu pesanan Saksi Hasbul sudah ada dan meminta Saksi Hasbul untuk mengambil di depan restoran A & W Kota Harapan Indah Kec. Medan Satria Kota Bekasi, kemudain sekira jam 13.00 wib di depan restoran A & W Saksi bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hasbul memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan secara bersamaan Terdakwa memberikan 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dan Saksi Hasbul masukkan ke dalam kantong jaket yang Saksi Hasbul gunakan, selanjutnya Terdakwa kembali bekerja dan Saksi Hasbul pergi; Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 18;30 Wib di Ichiban Sushi, Saksi Farid dan Saksi Endang menghampiri Terdakwayang pada saat itu sedang bekerja kemudian Saksi Farid dan Saksi Endang memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi dan menanyakan apakah Terdakwa mengenal Saksi Hasbul lalu Terdakwa menjawab kenal, lalu Saksi Endang menanyakan kembali apakah Terdakwa yang memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Hasbul dijawab oleh Terdakwa iya';

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 131AV/X/2018/BALAI LAB Narkoba, tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu Maimunah, Rieska Dwi Widayati dan diketahui oleh Kuswardani selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah bekas kotak susu ultra milk didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,1880 (nol koma satu delapan delapan nol) gram dan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,1652 (nol koma satu enam lima dua) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menjual berdasarkan KBBi memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Bahwa hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kewajiban pembeli adalah dengan menyerahkan uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dalam hal ini telah dilakukan Terdakwa yang bersifat transaksional

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan brutto keseluruhan $\pm 0,30$ gram yang dibalut tisu; 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berikut sim card 083893502692; 1 (satu) buah jaket; 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut sim card 081290046969 dipergunakan dalam pembuktian perkara A.n HASBUL KAHFI Als ABUL Als KAPTEN maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya akan ditentukan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MANSUR ALs SURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MANSUR ALs SURI karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak bekas susu ultra milk yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan brutto keseluruhan \pm 0,30 gram yang dibalut tisu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berikut sim card 083893502692;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut sim card 081290046969

Dipergunakan dalam perkara A.n Hasbul Kahfi Als Abul Als Kapten;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Agus Maryanto, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, SH.,MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18